



PUTUSAN

Nomor : 708/Pid.B/2021/PN-Jmb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: JUMAN MARYANTO PURBA anak dari A. POERBA.
Tempat Lahir	: Jambi.
Umur / tanggal lahir	: 48 tahun/ 8 Juli 1973.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jl. AR Saleh Lr. Jatayu Rt. 05 No. 69 Kel. Paal Merah Kec. Paal Merah Kota Jambi.
Agama	: Kristen Protestan.
Pekerjaan	: Swasta.
Pendidikan	: S1.

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara ini sesuai dengan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik Polisi tidak melakukan penahanan;
2. Penyidik Polri melakukan penahanan sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021 di Rutan Polres Jambi;
3. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2021 di Rutan Jambi;

Dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan (Requistoir) pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JUMAN MARYANTO PURBA anak dari A. POERBA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGEAPAN DALAM**

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT“, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP tersebut dalam dakwaan pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUMAN MARYANTO PURBA anak dari A. POERBA** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- ✓ 235 Lembar nota penjualan barang PT.Gunung Subur Sejahtera dari tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020.
- ✓ 1 Lembar surat pernyataan JUMAN MARYANTO PURBA yang ditanda tangani diatas materai 6000.
- ✓ 1 Rangkap (3 lembar) surat pengangkatan JUMAN MARYANTO PURBA sebagai Karyawan / Areal Sales Manager sumbar jambi PT. Gunung Subur Sejahtera.
- ✓ 1 Bandel (96 Lembar) Laporan Hasil Audit Depo Jambi, No : 005 / IA-DIR / I / 2021, periode audit 11 Desember 2020 s.d 20 Desember 2020.
- ✓ 1 Rangkap (5 Lembar) Laporan Hasil Audit – JMB – 00, No : 006 / IA-DIR / I / 2021, periode audit 11 Desember 2020 s.d 20 Desember 2020.
- ✓ 1 Rangkap (10 Lembar) Rekap daftar nota-nota bermasalah area jambi cut off 11 Desember 2020.
- ✓ 1 Rangkap (2 Lembar) daftar pinjam nota dan hasil penagihan tertanggal 25 agustus 2020 dengan jumlah Rp.21.348.752 atas nama DEVINA sebagai peminjam.
- ✓ 1 Rangkap (2 Lembar) daftar pinjam nota dan hasil penagihan tertanggal 01 september 2020 dengan jumlah Rp.40.847.941 atas nama DEVINA sebagai peminjam.
- ✓ 1 Rangkap (4 lembar) daftar pinjam nota dan hasil penagihan tertanggal 05 desember 2020 dengan jumlah Rp.63.876.238 atas nama DEVINA sebagai peminjam.
- ✓ 46 Lembar print out tangkapan layar transkrip chatting whatsapp antara SUMARTINI dengan JUMAN MARYANTO PURBA.
- ✓ 5 Lembar print out tangkapan layar transkrip chatting whatsapp antara DEVINA dengan JUMAN MARYANTO PURBA.
- ✓ 2 Lembar fotocopy bukti pembayaran PT.Temas Alvindo.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 2 Lembar fotocopy bukti pembayaran CV.Teksindo Lestari.
- ✓ 6 Lembar fotocopy bukti pembayaran PT.Sinar Berlian Nusantara / Super market Fresh.

Dikembalikan kepada PT. Gunung Subur Sejahtera melalui saksi SUHARTINI Binti ALI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari terdakwa sendiri dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan mengakui atas perbuatannya;

Menimbang bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan hukumnya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan No.Reg : PDM-163/JBI/09/2021 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama:

Bahwa terdakwa **JUMAN MARYANTO PURBA** anak dari **A. POERBA** sekira bulan Juni 2020 sampai dengan bulan November 2020 sekira pukul 10. 00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di tahun 2020 bertempat di PT. Gunung Subur Sejahtera Jl. Lingkar Selatan 1 Blok D no. 06 Rt. 30 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal merah Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing- masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada saat terdakwa bekerja di PT. Gunung Subur Sejahtera sebagai pegawai tetap berdasarkan Surat Keputusan PT. Gunung Subur Sejahtera No. 26/GSS/K-Person/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017, dimana terdakwa bekerja sebagai Areal Sales Manager PT. Gunung Subur Sejahtera Wilayah Jambi dan Sumatra Barat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan perusahaan dalam pencapaian target penjualan di 3 wilayah dan membuat program/ promo produk perusahaan dalam mencapai target penjualan dan atas pekerjaannya tersebut terdakwa mendapatkan upah/ gaji sebesar Rp.5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah) ditambah uang makan Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulannya yang selanjutnya pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi sekira bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa meminta nota tagihan konsumen kepada saksi Suhartini selaku Admin PT. Gunung Subur Sejahtera karena terdakwa akan melakukan penagihan kepada toko-toko yang belum melakukan pembayaran yaitu nota tagihan dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan November 2020 dengan rincian sebagai berikut : bulan Juni 2020 dari toko Fresh, PT. Wira Viona, Meranti Swalayan, Mandala Selincih, PT. Temas Alvindo, CV. Taksindo, CV. Tropi dengan total tagihan sebesar Rp.9.619.935,- (sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) selanjutnya pada bulan Juli 2020 dari toko Fresh, Meranti Swalayan, Mandala Selincih, PT. Wira Viona, CV. Tropi, Buana Swalayan, PT. Temas Alvindo dengan total tagihan sebesar Rp.14.559.711,- (empat belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sebelas rupiah), selanjutnya pada bulan Agustus 2020 dari toko Fresh, Mandala Selincih, Meranti Swalayan dengan total tagihan sebesar Rp.18.565.286,-, (delapan belas juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) selanjutnya pada bulan bulan September 2020 dari toko PT. Wira Viona, CV. Tropi, PT. Temas Alvindo, CV. Teksindo Lestari dan toko Fresh dengan total tagihan sebesar Rp.51.317.188,- (lima puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) selanjutnya pada bulan Oktober 2020 dari toko Mandala Swalayan, MM. Family, MM. Win Win, MM. Ali Mitra, CV. Teksindo Lestari, CV. Tropi Mart, Meranti Swalayan dan toko Fresh dengan total tagihan sebesar Rp.20.219.481,- (dua puluh juta dua ratus sembilan belas ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) dan bulan November 2020 dari toko Meranti Swalayan, Mandala Selincih, PT. Temas Alvindo, CV. Tropi Mart dan toko Fresh dengan total sebesar Rp.12.612.823,- (dua belas juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) sehingga jumlah total keseluruhan tagihan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari nota konsumen yang berhasil terdakwa tagih sebesar Rp.126.894.424,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) sementara terdakwa mengetahui jika penagihan terhadap konsumen bukan merupakan tugas pokok dan fungsi terdakwa selaku Areal Sales Manager, setelah terdakwa mendapatkan nota-nota tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Suhartini agar saksi Suhartini mencatat semua nota yang terdakwa tagih ke dalam daftar pinjam nota dan hasil penagihan An. Saksi Devina selaku Sales kemudian terdakwa langsung mendatangi toko-toko yang tertera di dalam nota untuk melakukan penagihan namun setelah terdakwa berhasil melakukan penagihan, uang hasil tagihan tersebut tidak terdakwa serahkan kepada saksi Suhartini melainkan terdakwa simpan dengan alasan bahwa terdakwa sendiri yang akan melakukan penyetoran ke Kantor Pusat di Solo namun uang tersebut tidak pernah terdakwa setorkan melainkan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Daniel Ageng Santoso selaku Senior Marketing PT. Gunung Subur Sejahtera uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

Akibat perbuatan terdakwa saksi Daniel Ageng Santoso selaku Senior Marketing PT. Gunung Subur Sejahtera PT. Gunung Subur Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp.126.894.424,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa **JUMAN MARYANTO PURBA** anak dari **A. POERBA** sekira bulan Juni 2020 sampai dengan bulan November 2020 sekira pukul 10. 00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di tahun 2020 bertempat di PT. Gunung Subur Sejahtera Jl. Lingkar Selatan 1 Blok D no. 06 Rt. 30 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal merah Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi sekira bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa meminta nota tagihan konsumen kepada saksi Suhartini selaku Admin PT. Gunung Subur Sejahtera karena terdakwa akan melakukan penagihan kepada toko-toko yang belum melakukan pembayaran yaitu nota tagihan dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan November 2020 dengan rincian sebagai berikut : bulan Juni 2020 dari toko Fresh, PT. Wira Viona, Meranti Swalayan, Mandala Selincih, PT. Temas Alvindo, CV. Taksindo, CV. Tropi dengan total tagihan sebesar Rp.9.619.935,- (sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) selanjutnya pada bulan Juli 2020 dari toko Fresh, Meranti Swalayan, Mandala Selincih, PT. Wira Viona, CV. Tropi, Buana Swalayan, PT. Temas Alvindo dengan total tagihan sebesar Rp.14.559.711,- (empat belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sebelas rupiah), selanjutnya pada bulan Agustus 2020 dari toko Fresh, Mandala Selincih, Meranti Swalayan dengan total tagihan sebesar Rp.18.565.286,- (delapan belas juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah), selanjutnya pada bulan September 2020 dari toko PT. Wira Viona, CV. Tropi, PT. Temas Alvindo, CV. Teksindo Lestari dan toko Fresh dengan total tagihan sebesar Rp.51.317.188,- (lima puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), selanjutnya pada bulan Oktober 2020 dari toko Mandala Swalayan, MM. Family, MM. Win Win, MM. Ali Mitra, CV. Teksindo Lestari, CV. Tropi Mart, Meranti Swalayan dan toko Fresh dengan total tagihan sebesar Rp.20.219.481,- (dua puluh juta dua ratus sembilan belas ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) dan bulan November 2020 dari toko Meranti Swalayan, Mandala Selincih, PT. Temas Alvindo, CV. Tropi Mart dan toko Fresh dengan total sebesar Rp.12.612.823,- (dua belas juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) sehingga jumlah total keseluruhan tagihan dari nota konsumen yang berhasil terdakwa tagih sebesar Rp.126.894.424,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) sementara terdakwa mengetahui jika penagihan terhadap konsumen bukan merupakan tugas pokok dan fungsi terdakwa selaku Areal Sales Manager, setelah terdakwa mendapatkan nota-nota tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Suhartini agar saksi Suhartini mencatat semua nota yang terdakwa tagih ke dalam daftar pinjam nota dan hasil penagihan An. Saksi Devina selaku Sales kemudian terdakwa langsung

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi toko-toko yang terdaftar di dalam nota untuk melakukan penagihan namun setelah terdakwa berhasil melakukan penagihan, uang hasil tagihan tersebut tidak terdakwa serahkan kepada saksi Suhartini melainkan terdakwa simpan dengan alasan bahwa terdakwa sendiri yang akan melakukan penyetoran ke Kantor Pusat di Solo namun uang tersebut tidak pernah terdakwa setorkan melainkan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Daniel Ageng Santoso selaku Senior Marketing PT. Gunung Subur Sejahtera uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

Akibat perbuatan terdakwa saksi Daniel Ageng Santoso selaku Senior Marketing PT. Gunung Subur Sejahtera PT. Gunung Subur Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp.126.894.424,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadapnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan para saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu ;

1.Keterangan Saksi **DANIEL AGENG SANTOSO anak dari HIMAWAN BUDI SANTOSO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa kejadian tindak pidana Penggelapan dalam jabatan tersebut saksi ketahui pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 ekira pukul 08.00 Wib bertempat di depo PT.Gunung Subur Sejahtera yang beralamat di Jl.Lingkar Selatan 1 Blok D No.06 Rt.30 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi
- Bahwa yang telah digelapkan oleh terdakwa yaitu uang hasil penjualan produk perusahaan dan penagihan piutang dari konsumen ke perusahaan dengan total Rp.120.893.752,- serta uang petty cash sebesar Rp.5.704.023,-. Sehingga totalnya sebesar Rp.126.597.775,-
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana Penggelapan dalam jabatan tersebut saksi Hendry Gunawan Wibisono selaku pemilik PT.Gunung Subur Sejahtera

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai karyawan swasta di PT.Gunung Subur Sejahtera sebagai senior marketing.
- Bahwa tugas saksi di PT.Gunung Subur Sejahtera tersebut adalah membuat/ merancang konsep marketing di PT.Gunung Subur Sejahtera lebih tepatnya apabila ada permasalahan dalam sistem dan prosedur, saksi yang ditunjuk perusahaan untuk menyelesaikannya dan saksi bertanggung jawab kepada saksi Hendry Gunawan Wibisono general manager PT.Gunung Subur Sejahtera.
- Bahwa PT.Gunung Subur Sejahtera bergerak dalam bidang penjualan teh diantaranya teh kering dan teh celup.
- Bahwa saksi bekerja di PT.Gunung Subur Sejahtera sudah ± 5 tahun namun saat ini saksi sudah tidak bekerja di PT. Gunung Subur Sejahtera
- Bahwa terdakwa adalah karyawan di PT. Gunung Subur Sejahtera dan sudah bekerja selama ± 4 tahun.
- Bahwa jabatan terdakwa di PT.Gunung Subur Sejahtera yaitu sebagai ASM (Areal Sales Manager) Jambi – Sumatera Barat
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besaran gaji terdakwa karena saksi tidak diperkenankan mengetahui berapa besaran gaji karyawan namun setelah saksi menanyakan kepada bagian personalia diketahui gaji terdakwa kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap uang Perusahaan berdasarkan hasil audit internal Perusahaan dan dari hasil audit tersebut ditemukan keganjilan antara kewajiban setoran dengan jumlah setoran yang sudah di setorkan yaitu ditemukan bahwa ada sebanyak 235 fisik faktur sejak tanggal 19 bulan juni tahun 2020 sampai dengan tanggal 27 bulan november 2020 tidak ada di Admin depo Jambi yang uang hasil penagihannya tidak disetorkan ke perusahaan pusat.
- Bahwa saksi pernah melakukan investigasi terhadap saksi SUMARTINI selaku Admin depo dan saksi DEVINA selaku Sales bahwa uang hasil penagihan dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa setelah mendapatkan penjelasan dari saksi SUMARTINI selaku Admin depo dan saksi DEVINA selaku Sales kemudian saksi memanggil terdakwa untuk melakukan investigasi dimana pada saat itu terdakwa mengakui bahwa uang hasil penagihan yang harusnya

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan perusahaan terdakwa digunakan untuk membayar / menutupi uang perusahaan yang hilang pada saat terdakwa mengalami pencurian.

- Bahwa terdakwa tidak pernah melaporkan kejadian pencurian yang terdakwa alami kepada pihak perusahaan.
- Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut kemudian saksi meminta terdakwa untuk membuat surat pernyataan yang menjelaskan bahwa terdakwa telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.126.597.775,-.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Henry Gunawan Wibisono selaku pemilik PT.Gunung Subur Sejahtera mengalami kerugian uang yang telah digelapkan oleh terdakwa sejak bulan Juni 2020 s/d November 2020 dengan total Rp.126.597.775,-.

Atas pernyataan saksi, terdakwa merasa keberatan yaitu :

- Bahwa terdakwa ada membuat surat pernyataan namun pada saat terdakwa menulis surat pernyataan tersebut terdakwa di dikte dan pada saat itu terdakwa dalam keadaan sakit.
- Bahwa pihak perusahaan hanya memberikan waktu selama 2 (dua) jam kepada terdakwa untuk melunasi uang perusahaan yang terdakwa pakai.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa apabila perusahaan ada kendala yang berhubungan dengan keuangan harus dilakukan secara musyawarah.

2.Keterangan Saksi **SUMARTINI binti ALI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah atasan di tempat saksi bekerja namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa kejadian tindak pidana Penggelapan dalam jabatan tersebut saksi ketahui pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di depo PT.Gunung Subur Sejahtera yang beralamat di Jl.Lingkar Selatan 1 Blok D No.06 Rt.30 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi
- Bahwa susunan jabatan yang ada di depo PT.GUNUNG SUBUR SEJAHTERA cabang Jambi yaitu :

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ASM (Area Sales Manager) Sumbar Jambi di jabat oleh terdakwa yang bertugas / bertanggung jawab untuk memanagemen tim penjualan produk, meningkatkan kinerja operasional / meningkatkan penjualan produk PT.GUNUNG SUBUR SEJAHTERA di area Sumbar dan Jambi.
 - b. Area Sales Supervisor depo PT.GUNUNG SUBUR SEJAHTERA cabang Jambi di jabat oleh saudara ADI FIRMANSYAH, yang bertugas Mengontrol Sales dalam pencapaian target penjualan, membuat estimasi penjualan sales, menyusun rencana kerja sales, manage proses ordering ke pabrik, dan manage proses penagihan di trade.
 - c. Sales/Marketing depo PT.GUNUNG SUBUR SEJAHTERA cabang Jambi, antara lain sdr DEVINA dan Sdr. DOLI DANIEL, yang bertugas mencari Orderan dan memasarkan Produk dan penagihan pembayaran/piutang penjualan produk kepada konsumen yang kemudian disetorkan kepada Admin / Kasir depo PT.GUNUNG SUBUR SEJAHTERA cabang Jambi.
 - d. Bagian Admin depo PT.GUNUNG SUBUR SEJAHTERA cabang Jambi yaitu saksi sendiri, yang bertugas / bertanggung jawab untuk melaporkan aktifitas penjualan, mendokumentasikan nota penjualan kredit, menyiapkan nota yang harus ditagih oleh sales, memastikan nota yang tidak tertagih harus kembali dan jika tidak kembali dianggap lunas, menerima setoran hasil penjualan tunai dan hasil penagihan dan menyetorkan hasil penagihan dan penjualan tunai yang terjadi setiap harinya kepada HO (Pusat) selambat-lambatnya 1 hari setelah penagihan / penjualan tunai.
 - e. Driver depo PT.GUNUNG SUBUR SEJAHTERA cabang Jambi di jabat oleh saudara LAPRI NOVENDRA yang bertugas / bertanggung jawab untuk pemeliharaan / perawatan serta pengurusan pajak kendaraan perusahaan, selain itu juga bertugas untuk membantu sales canvas untuk mengantarkan barang ke konsumen / pelanggan.
- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan PT.GUNUNG SUBUR SEJAHTERA tepatnya depo cabang Jambi sudah sejak tanggal 17 September 2019 sampai sekarang.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi adalah untuk melaporkan aktifitas penjualan, mendokumentasikan nota penjualan kredit, menyiapkan nota yang harus ditagih oleh sales, memastikan nota yang tidak tertagih harus kembali dan jika tidak kembali dianggap lunas, menerima setoran hasil penjualan tunai dan hasil penagihan dan menyetorkan hasil penagihan dan penjualan tunai yang terjadi setiap harinya kepada HO (Pusat) selambat-lambatnya 1 hari setelah penagihan / penjualan tunai.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa PT.GUNUNG SUBUR SEJAHTERA tersebut bergerak di bidang produsen dan distributor produk the dan kopi dalam kemasan.
- Bahwa penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa diketahui pada saat dilakukan Audit oleh tim Audit Internal dan sepengetahuan saksi hasil audit tersebut didapatkan uang hasil tagihan dari Pelanggan dan uang hasil penjualan tunai dengan total sebesar Rp.120.893.752,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) serta uang kekurangan petty cash sejumlah Rp.5.704.023,- (lima juta tujuh ratus empat ribu dua puluh tiga rupiah) yang telah dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis kapan terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang milik Perusahaan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa sering meminta nota / faktur tagihan beberapa konsumen kepada saksi untuk diserahkan kepada terdakwa yang kemudian terdakwa sendiri yang melakukan penagihan namun uang hasil tagihan dari beberapa konsumen / pelanggan yang telah ditagih oleh terdakwa tidak disetorkan kepada saksi dan terdakwa mengatakan bahwa bahwa uang hasil penagihan terdakwa pakai.
- Bahwa terdakwa juga sering meminta kepada saksi DEVINA selaku Sales untuk menyerahkan uang hasil tagihan dari beberapa konsumen / pelanggan yang telah aksi DEVINA tagih kepada terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui karena saksi Devina sering melaporkan kejadian tersebut kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak ingat secara persis faktur-faktur atas nama toko yang mana saja yang telah menyetorkan uang tagihan kepada

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa namun sepengetahuan saksi terdakwa sering melakukan penagihan di FRESH Swalayan dan beberapa kali di TRONA GROUP namun semua nota yang terdakwa minta kepada saksi kemudian saksi rekap ke dalam Daftar Pinjam Nota.

- Bahwa pada saat saksi diminta oleh terdakwa untuk menyerahkan faktur-faktur / nota tagihan uang hasil penagihan maupun uang penjualan tunai tidak ada dibuatkan bukti penyerahan namun saksi ada memiliki bukti chatting Whatsapp antara saksi dengan terdakwa yang berisikan bahwa terdakwa ada meminta uang hasil penagihan maupun uang penjualan tunai diserahkan kepada terdakwa dengan alasan uang tersebut hendak pakai oleh terdakwa.
- Bahwa uang perusahaan yang terdakwa pakai total keseluruhannya sebesar Rp.126.894.424,-.
- Bahwa saksi mau memberikan nota tagihan kepada terdakwa dan tidak melaporkan perbuatan terdakwa kepada HO dikarenakan saksi takut kepada terdakwa karena terdakwa merupakan pimpinan tertinggi di depo Jambi,

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3.Keterangan Saksi **DEVINA PUTRI . P bin SETIO PRIADI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa kejadian tindak pidana Penggelapan dalam jabatan tersebut saksi ketahui pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di depo PT.Gunung Subur Sejahtera yang beralamat di Jl.Lingkar Selatan 1 Blok D No.06 Rt.30 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa uang hasil tagihan dari hasil penjualan produk / barang milik PT.GUNUNG SUBUR SEJAHTERA dengan total sebesar Rp.120.893.752.3,- serta uang kekurangan petty cash sejumlah Rp.5.704.023,-.
- Bahwa saksi bekerja di PT. GUNUNG SUBUR SEJAHTERA sebagai Sales dimana Tugas dan tanggung jawab yang harus saksi kerjakan selaku Sales/Marketing depo PT.GUNUNG SUBUR SEJAHTERA cabang Jambi yaitu mencari Orderan dari toko-toko dan memasarkan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produk Perusahaan serta melakukan penagihan terhadap konsumen yang kemudian menyetorkan hasil tagihan dan penjualan tunai kepada Admin depo PT.GUNUNG SUBUR SEJAHTERA cabang Jambi.

- Bahwa PT.GUNUNG SUBUR SEJAHTERA tersebut bergerak di bidang produsen dan distributor produk teh dan kopi dalam kemasan.
- Bahwa saksi mengetahui jumlah uang yang telah di gelapkan oleh terdakwa setelah dilakukan Audit oleh tim Audit Internal PT.GUNUNG SUBUR SEJAHTERA
- Bahwa terdakwa sering meminta kepada saksi untuk menyerahkan uang hasil tagihan dari beberapa konsumen / pelanggan yang telah saksi tagih dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa uang tersebut terdakwa pakai / gunakan
- Bahwa saat itu terdakwa juga meminta kepada saksi untuk melaporkan kepada saksi Suhartini selaku Admin bahwa uangnya di minta / diambil oleh terdakwa.
- Bahwa saksi bersedia menyerahkan uang hasil penjualan tunai / uang hasil penagihan kepada terdakwa karena terdakwa merupakan ASM / atasan langsung saya di depo PT.GUNUNG SUBUR SEJAHTERA cabang Jambi.
- Bahwa saksi sempat bertanya mengenai daftar pinjam nota kepa terdakwa tentang mengapa daftar pinjam nota dan hasil penagihan dibuat atas nama saksi namun terdakwa menjawab tidak masalah karena daftar pinjam nota dan hasil penagihan pasti akan dibayar olehnya.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk membuat daftar pinjam nota dan hasil penagihan dibuat atas nama saksi.
- Bahwa benar saksi tidak melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke HO/perusahaan pusat dikarenakan saksi tidak memiliki akses langsung ke perusahaan pusat.
- Bahwa setiap saksi mengingatkan terdakwa untuk mengembalikan uang perusahaan yang ia gunakan, ianya marah dan “besok pasti aku bayar”, selain itu saksi takut kepada terdakwa karena terdakwa

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pimpinan tertinggi di depo PT.GUNUNG SUBUR SEJAHTERA cabang Jambi tempat saksi bekerja.

- Bahwa selain saksi takut terdakwa pernah “orang HO / perusahaan pusat lebih percaya omongan aku dari pada kamu”.
- Bahwa sepengetahuan saksi penagihan uang kepada konsumen / pelanggan bukanlah tugas dan tanggung jawab dari terdakwa.
- Bahwa seingat saksi terdakwa mulai meminta uang hasil penagihan yang saksi lakukan sejak bulan November 2019 s/d 10 Desember 2020

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dibuat oleh terdakwa terjadi sekira Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di depo PT.Gunung Subur Sejahtera yang beralamat di Jl.Lingkar Selatan 1 Blok D No.06 Rt.30 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Gunung Subur Sejahtera Wilayah Jambi dan Sumatra Barat sebagai pegawai tetap dimana terdakwa bekerja sebagai Areal Sales Manager.
- Bahwa terdakwa diangkat berdasarkan Surat Keputusan PT. Gunung Subur Sejahtera No. 26/GSS/K-Person/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017.
- Bahwa tugas terdakwa adalah untuk mencapai tujuan perusahaan dalam pencapaian target penjualan di 3 wilayah dan membuat program/promo produk perusahaan dalam mencapai target penjualan.
- Bahwa atas pekerjaannya tersebut terdakwa mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah) ditambah uang makan Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi sekira bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa meminta nota tagihan konsumen kepada saksi Suhartini selaku Admin PT. Gunung Subur Sejahtera karena terdakwa akan melakukan penagihan kepada toko-toko yang belum melakukan pembayaran yaitu nota tagihan dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan November 2020.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total keseluruhan tagihan dari nota konsumen yang berhasil terdakwa tagih sebesar Rp.126.894.424,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).
- Bahwa terdakwa mengetahui jika penagihan terhadap konsumen bukan merupakan tugas pokok dan fungsi terdakwa selaku Areal Sales Manager melainkan tugas dari saksi Devina selaku Sales.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan nota-nota tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Suhartini agar saksi Suhartini mencatat semua nota yang terdakwa tagih ke dalam daftar pinjam nota dan hasil penagihan An. Saksi Devina selaku Sales.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mendatangi toko-toko yang tertera di dalam nota untuk melakukan penagihan.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil melakukan penagihan, uang hasil tagihan tersebut tidak terdakwa serahkan kepada saksi Suhartini melainkan terdakwa simpan dengan alasan bahwa terdakwa sendiri yang akan melakukan penyetoran ke Kantor Pusat di Solo.
- Bahwa ada sebagian uang tagihan yang terdakwa serahkan kepada saksi Suhartini untuk menutupi uang perusahaan yang hilang pada saat terdakwa membawanya.
- Bahwa terdakwa pernah kemalingan uang perusahaan yang terdakwa bawa namun kehilangan tersebut tidak pernah terdakwa laporkan kepada perusahaan pusat.
- Bahwa sekiura bulan Desember 2020 pernah dilakukan audit internal di PT. Gunung Subur Sejahtera dan dari hasil audit tersebut ditemukan uang hasil penjualan produk perusahaan dan penagihan piutang dari konsumen ke perusahaan dengan total Rp.120.893.752,- serta uang petty cash sebesar Rp.5.704.023,-. Sehingga totalnya sebesar Rp.126.597.775,- yang tidak disetorkan ke Perusahaan pusat.
- Bahwa pada saat dilakukan audit terdakwa tidak masuk kerja arena terdakwa sedang sakit.
- Bahwa setelah ditemukan hasil audit terdakwa dipanggil ke PT. Gunung Subur Sejahtera dan pada saat terdakwa ditakan mengenai uang hasil penjualan produk perusahaan dan penagihan piutang dari konsumen ke perusahaan dengan total Rp.120.893.752,- serta uang petty cash sebesar Rp.5.704.023,-. Sehingga totalnya sebesar Rp.126.597.775

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut telah terdakwa pakai untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa terdakwa pernah membuat surat pernyataan yang menjelaskan bahwa terdakwa telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.126.597.775,- namun pada saat membuat surat pernyataan tersebut saksi Ageng yang mengarahkan kata-katanya.
- Bahwa terdakwa secara sadar membuat surat pernyataan tersebut.
- Bahwa benar diperlihatkan kepada terdakwa surat pernyataan tertanggal 14 Desember 2020 yang diandatangani oleh terdakwa diatas materai Rp.6.000,- dan terdakwa membenarkan surat pernyataan tersebut.
- Bahwa terdakwa pernah berniat untuk mengganti uang milik perusahaan yang telah terdakwa pakai namun pada saat itu terdakwa hanya diberikan waktu selama 2 (jam) untuk mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum ada mengembalikan uang perusahaan yang telah terdakwa pakai.

Menimbang, bahwa dipersidangan selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah pula diperiksa barang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti berupa;

- 235 Lembar nota penjualan barang PT.Gunung Subur Sejahtera dari tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020.
- 1 Lembar surat pernyataan JUMAN MARYANTO PURBA yang ditanda tangani diatas materai 6000.
- 1 Rangkap (3 lembar) surat pengangkatan JUMAN MARYANTO PURBA sebagai Karyawan/Areal Sales Manager sumbar jambi PT. Gunung Subur Sejahtera.
- 1 Bandel (96 Lembar) Laporan Hasil Audit Depo Jambi, No : 005 / IA-DIR / I / 2021, periode audit 11 Desember 2020 s.d 20 Desember 2020.
- 1 Rangkap (5 Lembar) Laporan Hasil Audit-JMB-00, No : 006 / IA-DIR / I / 2021, periode audit 11 Desember 2020 s.d 20 Desember 2020.
- 1 Rangkap (10 Lembar) Rekap daftar nota-nota bermasalah area jambi cut off 11 Desember 2020.
- 1 Rangkap (2 Lembar) daftar pinjam nota dan hasil penagihan tertanggal 25 agustus 2020 dengan jumlah Rp.21.348.752 atas nama DEVINA sebagai peminjam.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Rangkap (2 Lembar) daftar pinjam nota dan hasil penagihan tertanggal 01 september 2020 dengan jumlah Rp.40.847.941 atas nama DEVINA sebagai peminjam.
- 1 Rangkap (4 lembar) daftar pinjam nota dan hasil penagihan tertanggal 05 desember 2020 dengan jumlah Rp.63.876.238 atas nama DEVINA sebagai peminjam.
- 46 Lembar print out tangkapan layar transkrip chatting whatsapp antara SUMARTINI dengan JUMAN MARYANTO PURBA.
- 5 Lembar print out tangkapan layar transkrip chatting whatsapp antara DEVINA dengan JUMAN MARYANTO PURBA.
- 2 Lembar fotocopy bukti pembayaran PT.Temas Alvindo.
- 2 Lembar fotocopy bukti pembayaran CV.Teksindo Lestari.
- 6 Lembar fotocopy bukti pembayaran PT.Sinar Berlian Nusantara/ Super market Fresh.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana saksi-saksi dan terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti maupun surat-surat bukti dan dihubungkan dalam perkara ini maka terungkaplah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Gunung Subur Sejahtera Wilayah Jambi dan Sumatra Barat sebagai pegawai tetap dimana terdakwa bekerja sebagai Areal Sales Manager.
- Bahwa terdakwa diangkat berdasarkan Surat Keputusan PT. Gunung Subur Sejahtera No. 26/GSS/K-Person/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017.
- Bahwa tugas terdakwa adalah untuk mencapai tujuan perusahaan dalam pencapaian target penjualan di 3 wilayah dan membuat program/ promo produk perusahaan dalam mencapai target penjualan.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pekerjaannya tersebut terdakwa mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah) ditambah uang makan Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi sekira bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa meminta nota tagihan konsumen kepada saksi Suhartini selaku Admin PT. Gunung Subur Sejahtera karena terdakwa akan melakukan penagihan kepada toko-toko yang belum melakukan pembayaran yaitu nota tagihan dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan November 2020.
- Bahwa total keseluruhan tagihan dari nota konsumen yang berhasil terdakwa tagih sebesar Rp.126.894.424,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).
- Bahwa terdakwa mengetahui jika penagihan terhadap konsumen bukan merupakan tugas pokok dan fungsi terdakwa selaku Areal Sales Manager melainkan tugas dari saksi Devina selaku Sales.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan nota-nota tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Suhartini agar saksi Suhartini mencatat semua nota yang terdakwa tagih ke dalam daftar pinjam nota dan hasil penagihan An. Saksi Devina selaku Sales.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mendatangi toko-toko yang tertera di dalam nota untuk melakukan penagihan.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil melakukan penagihan, uang hasil tagihan tersebut tidak terdakwa serahkan kepada saksi Suhartini melainkan terdakwa simpan dengan alasan bahwa terdakwa sendiri yang akan melakukan penyeteroran ke Kantor Pusat di Solo.
- Bahwa ada sebagian uang tagihan yang terdakwa serahkan kepada saksi Suhartini untuk menutupi uang perusahaan yang hilang pada saat terdakwa membawanya.
- Bahwa terdakwa pernah kemalingan uang perusahaan yang terdakwa bawa namun kehilangan tersebut tidak pernah terdakwa laporkan kepada perusahaan pusat.
- Bahwa sekiura bulan Desember 2020 pernah dilakukan audit internal di PT. Gunung Subur Sejahtera dan dari hasil audit tersebut ditemukan uang hasil penjualan produk perusahaan dan penagihan piutang dari konsumen ke perusahaan dengan total Rp.120.893.752,- serta uang petty

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cash sebesar Rp.5.704.023,-. Sehingga totalnya sebesar Rp.126.597.775,- yang tidak disetorkan ke Perusahaan pusat.

- Bahwa pada saat dilakukan audit terdakwa tidak masuk kerja arena terdakwa sedang sakit.
- Bahwa setelah ditemukan hasil audit terdakwa dipanggil ke PT. Gunung Subur Sejahtera dan pada saat terdakwa ditakan mengenai uang hasil penjualan produk perusahaan dan penagihan piutang dari konsumen ke perusahaan dengan total Rp.120.893.752,- serta uang petty cash sebesar Rp.5.704.023,-. Sehingga totalnya sebesar Rp.126.597.775 terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut telah terdakwa pakai untuk keperluan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa terdakwa pernah membuat surat pernyataan yang menjelaskan bahwa terdakwa telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.126.597.775,- namun pada saat membuat surat pernyataan tersebut saksi Ageng yang mengarahkan kata-katanya.
- Bahwa terdakwa secara sadar membuat surat pernyataan tersebut.
- Bahwa benar diperlihatkan kepada terdakwa surat pernyataan tertanggal 14 Desember 2020 yang diandatangani oleh terdakwa diatas materai Rp.6.000,- dan terdakwa membenarkan surat pernyataan tersebut.
- Bahwa terdakwa pernah berniat untuk mengganti uang milik perusahaan yang elah terdakwa pakai namun pada saat itu terdakwa hanya diberikan waktu selama 2 (jam) untuk mengembalikan uang tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yang Pertama melanggar Pasal 374 KUHP,Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan secara Alternatif, maka Majelis akan membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 374 KUHP,Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur“Barang siapa”;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.";
4. Unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu";
5. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan tersebut;

Ad.1.Unsur "Barang siapa":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barang Siapa**" disini adalah unsur pelaku yaitu : yang melakukan perbuatan itu sendiri dan ditujukan kepada siapa saja yang tidak dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan, mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, *Memorie van Toelichting* (MvT) menegaskan bahwa : unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stilzwijgen element van elk delict*). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang toerekeningsvaatbaarheid dari seseorang yang melakukan delik, bahwa Subyek Hukum yang bernama **JUMAN MARYANTO PURBA anak dari A. POERBA** yang dalam pemeriksaan di persidangan telah memberikan jawaban dengan lancar dan jelas atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, dan sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya, dengan demikian jelaslah bahwa Terdakwa **JUMAN MARYANTO PURBA anak dari A. POERBA** adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, dengan demikian maka unsur "**Barang Siapa**" ini sudah terpenuhi, sehingga unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Jmb



Ad.2.Unsur”Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa Menurut *Memori van Toelichting* KUHP dijelaskan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”. Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah kesengajaan, Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Apaba unsur ini dihubungkan dengan kasus ini dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa terdakwa telah dengan sengaja dan secara melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar **Rp.126.597.775,- (seratus dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah)** dengan cara pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi sekira bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa meminta nota tagihan konsumen kepada saksi Suhartini selaku Admin PT. Gunung Subur Sejahtera karena terdakwa akan melakukan penagihan kepada toko-toko yang belum melakukan pembayaran yaitu nota tagihan dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan November 2020 sehingga jumlah total keseluruhan tagihan dari nota konsumen yang berhasil terdakwa tagih sebesar Rp.126.894.424,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) sementara terdakwa mengetahui jika penagihan terhadap konsumen bukan merupakan tugas pokok dan fungsi terdakwa selaku Areal Sales Manager, setelah terdakwa mendapatkan nota-nota tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Suhartini agar saksi Suhartini mencatat semua nota yang terdakwa tagih ke dalam daftar pinjam nota dan hasil penagihan An. Saksi Devina selaku Sales kemudian terdakwa langsung mendatangi toko-toko yang tertera di dalam nota untuk melakukan penagihan namun setelah terdakwa berhasil melakukan penagihan, uang hasil tagihan tersebut tidak terdakwa serahkan kepada saksi Suhartini melainkan terdakwa simpan dengan alasan bahwa terdakwa sendiri yang akan melakukan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetoran ke Kantor Pusat di Solo namun uang tersebut tidak pernah terdakwa setorkan melainkan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Daniel Ageng Santoso selaku Senior Marketing PT. Gunung Subur Sejahtera uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut Hukum.

Ad.3.Unsur”Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri, dan adanya barang bukti jelas sekali bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap uang sebesar **Rp.126.597.775,- (seratus dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah)** dengan cara pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi sekira bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa meminta nota tagihan konsumen kepada saksi Suhartini selaku Admin PT. Gunung Subur Sejahtera karena terdakwa akan melakukan penagihan kepada toko-toko yang belum melakukan pembayaran yaitu nota tagihan dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan November 2020 sehingga jumlah total keseluruhan tagihan dari nota konsumen yang berhasil terdakwa tagih sebesar Rp.126.894.424,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) sementara terdakwa mengetahui jika penagihan terhadap konsumen bukan merupakan tugas pokok dan fungsi terdakwa selaku Areal Sales Manager, setelah terdakwa mendapatkan nota-nota tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Suhartini agar saksi Suhartini mencatat semua nota yang terdakwa tagih ke dalam daftar pinjam nota dan hasil penagihan An. Saksi Devina selaku Sales kemudian terdakwa langsung mendatangi toko-toko yang tertera di dalam nota untuk melakukan penagihan namun setelah terdakwa berhasil melakukan penagihan, uang hasil tagihan tersebut tidak terdakwa serahkan kepada saksi Suhartini melainkan terdakwa simpan dengan alasan bahwa terdakwa sendiri yang akan melakukan penyetoran ke Kantor Pusat di Solo, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut Hukum.

Ad.4.Unsur”Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri, dan adanya barang bukti jelas sekali bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp.126.597.775,- (seratus dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah)** yagmana terdakwa bekerja di terdakwa bekerja di PT. Gunung Subur Sejahtera sebagai pegawai tetap berdasarkan Surat Keputusan PT. Gunung Subur Sejahtera No. 26/GSS/K-Person/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017, dimana terdakwa bekerja sebagai Areal Sales Manager PT. Gunung Subur Sejahtera Wilayah Jambi dan Sumatra Barat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan perusahaan dalam pencapaian target penjualan di 3 wiayah dan membuat program/ promo produk perusahaan dalam mencapai target penjualan dan atas pekerjaannya tersebut terdakwa mendapatkan upah/ gaji sebesar Rp.5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah) ditambah uang makan Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulannya,dengan demikian unsur ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut Hukum.

Ad.5.Unsur”Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi sekira bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa meminta nota tagihan konsumen kepada saksi Suhartini selaku Admin PT. Gunung Subur Sejahtera karena terdakwa akan melakukan penagihan kepada toko-toko yang belum melakukan pembayaran yaitu nota tagihan dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan November 2020 dengan rincian sebagai berikut : bulan Juni 2020 dari toko Fresh, PT. Wira Viona, Meranti Swalayan, Mandala Selincih, PT. Temas Alvindo, CV. Taksindo, CV. Tropi dengan total tagihan sebesar Rp.9.619.935,- (sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) selanjutnya pada bulan Juli 2020 dari toko Fresh, Meranti Swalayan, Mandala Selincih, PT. Wira Viona, CV. Tropi, Buana Swalayan, PT. Temas Alvindo dengan total tagihan sebesar Rp.14.559.711,- (empat belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sebelah rupiah), selanjutnya pada bulan Agustus 2020 dari toko Fresh, Mandala Selincih, Meranti Swalayan dengan total tagihan sebesar Rp.18.565.286,-, (delapan belas juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) selanjutnya pada bulan bulan September 2020 dari toko PT. Wira Viona, CV. Tropi, PT. Temas Alvindo, CV. Teksindo Lestari dan toko Fresh dengan total tagihan sebesar Rp.51.317.188,- (lima puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) selanjutnya pada

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2020 dari toko Mandala Swalayan, MM. Family, MM. Win Win, MM. Ali Mitra, CV. Teksindo Lestari, CV. Tropi Mart, Meranti Swalayan dan toko Fresh dengan total tagihan sebesar Rp.20.219.481,- (dua puluh juta dua ratus sembilan belas ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) dan bulan November 2020 dari toko Meranti Swalayan, Mandala Selincih, PT. Temas Alvindo, CV. Tropi Mart dan toko Fresh dengan total sebesar Rp.12.612.823,- (dua belas juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) sehingga jumlah total keseluruhan tagihan dari nota konsumen yang berhasil terdakwa tagih sebesar Rp.126.894.424,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) namun uang tersebut tidak terdakwa setorkan kepada saksi Suhartini selaku admin melainkan terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim unsur melakukan penggelapan dalam jabatan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua rumusan unsur tindak pidana dalam dakwaan Pertama tersebut telah terpenuhi berdasarkan alat bukti dan pembuktian yang sah, dan karenanya juga Majelis telah memperoleh keyakinan, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama tersebut, akan tetapi haruslah diketahui terlebih dahulu apakah Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dalam dakwaan Pertama tersebut sehingga nantinya ia dapat dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dalam keadaan baik, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan tindak pidana dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani (tidak sedang terganggu pikirannya) sehingga pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya, dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, selain itu juga terhadap

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya tersebut, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang diajukan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas Terdakwa telah mengakui perbuatannya tersebut, maka cukup beralasan permohonan keringanan hukuman tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut diatas dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan Terdakwa berada dalam tahanan rumah tahanan Negara, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk menjaga agar Terdakwa tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi lagi perbuatannya, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa :

- 235 Lembar nota penjualan barang PT.Gunung Subur Sejahtera dari tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020.

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar surat pernyataan JUMAN MARYANTO PURBA yang ditanda tangani diatas materai 6000.
- 1 Rangkap (3 lembar) surat pengangkatan JUMAN MARYANTO PURBA sebagai Karyawan/Areal Sales Manager sumbar jambi PT. Gunung Subur Sejahtera.
- 1 Bandel (96 Lembar) Laporan Hasil Audit Depo Jambi, No : 005 / IA-DIR / I / 2021, periode audit 11 Desember 2020 s.d 20 Desember 2020.
- 1 Rangkap (5 Lembar) Laporan Hasil Audit-JMB-00, No : 006 / IA-DIR / I / 2021, periode audit 11 Desember 2020 s.d 20 Desember 2020.
- 1 Rangkap (10 Lembar) Rekap daftar nota-nota bermasalah area jambi cut off 11 Desember 2020.
- 1 Rangkap (2 Lembar) daftar pinjam nota dan hasil penagihan tertanggal 25 agustus 2020 dengan jumlah Rp.21.348.752 atas nama DEVINA sebagai peminjam.
- 1 Rangkap (2 Lembar) daftar pinjam nota dan hasil penagihan tertanggal 01 september 2020 dengan jumlah Rp.40.847.941 atas nama DEVINA sebagai peminjam.
- 1 Rangkap (4 lembar) daftar pinjam nota dan hasil penagihan tertanggal 05 desember 2020 dengan jumlah Rp.63.876.238 atas nama DEVINA sebagai peminjam.
- 46 Lembar print out tangkapan layar transkrip chatting whatsapp antara SUMARTINI dengan JUMAN MARYANTO PURBA.
- 5 Lembar print out tangkapan layar transkrip chatting whatsapp antara DEVINA dengan JUMAN MARYANTO PURBA.
- 2 Lembar fotocopy bukti pembayaran PT.Temas Alvindo.
- 2 Lembar fotocopy bukti pembayaran CV.Teksindo Lestari.
- 6 Lembar fotocopy bukti pembayaran PT.Sinar Berlian Nusantara/ Super market Fresh.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan statusnya dalam amar putusan ini;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap diri Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan **PT.Gunung Subur Sejahtera**;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Mengingat, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **JUMAN MARYANTO PURBA** anak dari **A. POERBA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGEAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**", sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP tersebut dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 235 Lembar nota penjualan barang PT.Gunung Subur Sejahtera dari tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020.
 2. 1 Lembar surat pernyataan JUMAN MARYANTO PURBA yang ditanda tangani diatas materai 6000.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 Rangkap (3 lembar) surat pengangkatan JUMAN MARYANTO PURBA sebagai Karyawan/Areal Sales Manager sumbar jambi PT. Gunung Subur Sejahtera.
 4. 1 Bandel (96 Lembar) Laporan Hasil Audit Depo Jambi, No : 005/IA-DIR// 2021, periode audit 11 Desember 2020 s.d 20 Desember 2020.
 5. 1 Rangkap (5 Lembar) Laporan Hasil Audit-JMB-00, No : 006/IA-DIR// 2021, periode audit 11 Desember 2020 s.d 20 Desember 2020.
 6. 1 Rangkap (10 Lembar) Rekap daftar nota-nota bermasalah area jambi cut off 11 Desember 2020.
 7. 1 Rangkap (2 Lembar) daftar pinjam nota dan hasil penagihan tertanggal 25 agustus 2020 dengan jumlah Rp.21.348.752 atas nama DEVINA sebagai peminjam.
 8. 1 Rangkap (2 Lembar) daftar pinjam nota dan hasil penagihan tertanggal 01 september 2020 dengan jumlah Rp.40.847.941 atas nama DEVINA sebagai peminjam.
 9. 1 Rangkap (4 lembar) daftar pinjam nota dan hasil penagihan tertanggal 05 desember 2020 dengan jumlah Rp.63.876.238 atas nama DEVINA sebagai peminjam.
 10. 46 Lembar print out tangkapan layar transkrip chatting whatsapp antara SUMARTINI dengan JUMAN MARYANTO PURBA.
 11. 5 Lembar print out tangkapan layar transkrip chatting whatsapp antara DEVINA dengan JUMAN MARYANTO PURBA.
 12. 2 Lembar fotocopy bukti pembayaran PT.Temas Alvindo.
 13. 2 Lembar fotocopy bukti pembayaran CV.Teksindo Lestari.
 14. 6 Lembar fotocopy bukti pembayaran PT.Sinar Berlian Nusantara/Super market Fresh.
- Dikembalikan kepada PT. Gunung Subur Sejahtera melalui saksi SUHARTINI Binti ALI.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **19 Oktober 2021**, oleh kami **MORAILAM PURBA,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ROMI SINATRA,SH.MH** dan **YOFISTIAN,SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum Hari **Selasa** tanggal **26 Oktober 2021** oleh **MORAILAM PURBA,SH** Hakim Ketua, beserta **ROMI SINATRA,SH.MH** dan **YOFISTIAN,SH** Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **DIAN WAHYUDI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi dan dihadiri oleh **HASNIYANTI RIZKY MULIA,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan dihadapan terdakwa terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.ROMI SINATRA,SH.MH.

MORAILAM PURBA,SH.

2.YOFISTIAN,SH.

Panitera Pengganti,

DIAN WAHYUDI.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)